



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 48 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 28 TAHUN 2010**

#### **TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2011;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pada pemerintahan tahun pertama bupati terpilih periode Tahun 2011-2015, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2011.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
n  
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2010  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 570 ) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1A**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah pada masa transisi, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

2. Lampiran pada BAB IV diubah sehingga Lampiran pada BAB IV berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011**

#### **4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2011**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 dan Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan pembangunan Tahap I (2006-2010), pembangunan Tahap II, yang dimulai pada tahun 2011 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Gresik di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian daerah.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta berpijak pada sejarah Kabupaten Gresik yang penuh dengan kejayaan, baik sebagai kota bandar, kota dagang dan kota santri, maka perlu tindakan secara visioner dan revolusioner melalui visi “MEWUJUDKAN KABUPATEN GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN KEHIDUPAN YANG BERKUALITAS”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2011 - 2015 tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui misi sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan nilai - nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bermasyarakat;
2. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati sesuai dengan simbol Gresik sebagai

Kota Wali dan Kota Santri;

3. Menumbuhkan iklim demokratis ditengah-tengah masyarakat tanpa adanya diskriminasi, tekanan dan intimidasi, sehingga setiap warga dapat menyalurkan aspirasi dan ekspresinya dengan leluasa sesuai dengan nilai-nilai dan tatanan kehidupan yang telah diatur dalam tata hukum yang berlaku;
4. Meningkatkan pelayanan yang merata tanpa adanya diskriminasi golongan, etnis, agama, status sosial dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan hak-haknya ;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang merata guna merangsang pengembangan ekonomi lokal terutama wilayah-wilayah yang tidak berdaya secara ekonomi sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan;
6. Meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi maupun yang menyanggah masalah sosial;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan kebijakan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan;
8. Meningkatkan derajat kelayakan kehidupan masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2011 - 2015 tersebut, diarahkan melalui beberapa kebijakan umum, meliputi :

- I. Bidang Keagamaan, pendidikan, Kesenian dan Kebudayaan serta Olah Raga, melalui :
  1. Revitalisasi semarak aktivitas keagamaan.
  2. Revitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan

menengah.

3. Pengembangan kesenian, kebudayaan dan olahraga.

II. Bidang Kesehatan, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

III. Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Perumahan, melalui :

1. Revitalisasi pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa.
2. Revitalisasi pembangunan saluran air / drainase dan waduk / embung serta penyediaan air bersih.
3. Revitalisasi sarana perhubungan laut.
4. Pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah.
5. Revitalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan.

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui :

1. Memperkuat ekonomi pedesaan.
2. Peningkatan ketahanan pangan.
3. Pemberdayaan masyarakat.
4. Memperkuat Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak demokrasi.
5. Penanggulangan kemiskinan.

V. Bidang Ketenagakerjaan, melalui :

1. Revitalisasi tempat pelatihan kerja.
2. Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

VI. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi, melalui :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.
3. Peningkatan pembinaan dan pelatihan pada

UMKM.

VII. Bidang Pemerintahan dan Aparatur Daerah, melalui :

1. Revitalisasi sistem pengawasan pada kinerja aparatur.
2. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM Aparatur.

VIII. Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, melalui :

1. Peningkatan pembinaan dan pelatihan kepada penyuluh, kelompok tani dan petani serta nelayan.
2. Perbaikan sarana dan prasarana pertanian.
3. Peningkatan penjualan hasil produksi perikanan.

IX. Energi dan Sumber Daya Mineral. melalui pengaturan, pengendalian dan pengawasan eksplorasi pertambangan.

X. Pariwisata, melalui :

1. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan wisata religi.
2. Pembangunan wisata pantai.

Sejalan dengan kebijakan umum pembangunan, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2011 diarahkan pada :

1. Revitalisasi semangat aktivitas keagamaan;
2. Revitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
3. Pengembangan kesenian, kebudayaan dan olah raga;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
5. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
6. Revitalisasi pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa;
7. Revitalisasi pembangunan saluran air / drainase dan

- waduk / embung serta penyediaan air bersih;
8. Revitalisasi sarana perhubungan laut;
  9. Pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah;
  10. Revitalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan;
  11. Memperkuat ekonomi pedesaan;
  12. Peningkatan ketahanan pangan;
  13. Pemberdayaan masyarakat;
  14. Memperkuat Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak demokrasi;
  15. Penanggulangan kemiskinan;
  16. Revitalisasi tempat pelatihan kerja;
  17. Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar;
  
  18. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  19. Revitalisasi pasar-pasar tradisional;
  20. Peningkatan pembinaan dan pelatihan pada UMKM;
  21. Revitalisasi sistem pengawasan pada kinerja aparatur;
  22. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM Aparatur;
  23. Peningkatan pembinaan dan pelatihan kepada penyuluh, kelompok tani dan petani serta nelayan;
  24. Perbaikan sarana dan prasarana pertanian;
  25. Peningkatan penjualan hasil produksi perikanan;
  26. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan wisata religi;
  27. Pembangunan wisata pantai.

#### **4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Untuk mengimplementasikan kebijakan, disusun beberapa program prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2011, yang terdiri dari :

1. Pembangunan Pintu Gerbang Masuk Gresik;
2. Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK);
3. Pembenahan Infrastruktur Pertanian, Pengerukan Waduk / Sungai dan Pembangunan DAM;
4. Bantuan kepada Yatim Piatu, Foqoro', Masakin dan Janda-Janda Pejuang;
5. Pemberian Beasiswa bagi Anak-Anak Tamatan SLTA Berprestasi, berupa Bebas Uang Kuliah kurang lebih kepada 100 Siswa;
6. Penunjang Sukses Otonomi Award;
7. Pembebasan Lahan Jalan Tembus Pantai di Kecamatan Panceng;
8. Pembangunan Rumah Gakin;
9. Pembangunan Stadion Olahraga dan Gedung Kesenian di Telogo Dendo;
10. Pemberian Dana Operasional Masjid (DOM) dan Tunjangan Hari Raya (THR), minimal sama seperti tahun 2009;
11. Penuntasan Pembangunan Jalan Poros Desa (JPD);
12. Pembangunan Jalan Lingkungan;
13. Pembangunan Sekolah Swasta;
14. Pemugaran Rumah;
15. Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
16. Pemberian Bantuan Tempat-Tempat Ibadah; serta
17. Peningkatan Belanja Modal.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik pada tahun 2011, perlu disusun beberapa program, yaitu :

1. Peningkatan Kenaikan Retribusi Parkir;
2. Penyewaan Aset Pemerintah Kabupaten;
3. Peningkatan Pengelolaan BUMD; dan
4. Peningkatan Kenaikan BPHTB.

Program-program tersebut masih bersifat indikatif dan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang nanti akan dirumuskan dan ditentukan pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011 yang didahului dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2011.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten  
Gresik  
Tgl, 20 Desember 2010**

**No:  
820**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 20 Desember 2010

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST,  
M. Si.**